



PUTUSAN
Nomor 1010/Pdt.G/2015/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara tertentu yang diajukan oleh :

Hasmiati binti La Hatta, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honrer di TK Al-Mutawalli, bertempat tinggal di Soreang Lopi, Kelurahan Macero, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Nurtang bin Muh. Tahang B, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Soreang Lopi, Kelurahan Macero, Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Desember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 1010/Pdt.G/2015/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu, 02 Januari 2002, di Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 08/08/1/2002, tanggal 02 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga diajukan telah mencapai 13 tahun 11 bulan 15 hari.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 13 tahun 10 bulan lebih, dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama Rian Danuarta (13 tahun) dan Salsabila (1 tahun lebih)
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahagia, namun sejak bulan Januari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan diwarnai perselisihan dan pertengkaran
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat selalu keluar rumah tanpa tujuan dan kadang malam baru pulang
 - b. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Jumria alias Bombong, antara ia dengan perempuan tersebut selalu keluar bersama, Tergugat dan perempuan Jumria tersebut berfoto mesra dan dijadikan foto profil di facebook, dan Tergugat mengakui bahwa dirinya berpacaran dengan Jumria alias Bombong, hal tersebut menyebabkan Penggugat kecewa dan malu
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Nopember 2015 hingga sekarang selama 1 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan berbunyi

Di sebagai berikut:

puti Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Nurtang bin Muh. Tahang B terhadap Penggugat Hasmiati binti La Hatta.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui jurusita pengganti sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang masing-masing bertanggal 28 Desember 2015 dan tanggal 11 Januari 2016, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat-surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 08/08/I/2002, tanggal 02 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Saksi-saksi

Saksi kesatu, Same binti Taebe, umur 45 tahun, agama memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan hadir pada saat menikah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tegugat rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa setahu saksi sewaktu tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan malam baru kembali, Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan bernama Bombong.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat pergi bersama dengan perempuan tersebut dan menurut informasi keluarga Tergugat sudah menikahi perempuan bernama Bombong tersebut.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tegugat tidak rukun lagi dan sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal maka sejak itu Tegugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa menurut pengamatan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan lebih baik diceraikan saja.

Saksi Kedua, Indo Sikki binti Taebe, umur 43 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan hadir pada saat menikah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tegugat rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa setahu saksi sewaktu tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang



- jelas dan malam baru kembali, Tergugat menjalin dengan perempuan bernama Bombong.
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat pergi bersama dengan perempuan tersebut dan menurut informasi keluarga Tergugat sudah menikahi perempuan bernama Bombong tersebut.
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal maka sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa menurut pengamatan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan lebih baik diceraikan saja.
- Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti **sebagaimana relas panggilan masing-masing bertanggal 28 Desember 2015 dan**



tanggal 11 Januari 2016, dan tidak hadirnya bukan disebabkan ses\j yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan,

Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan dpenksa secara verstek.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang bahwa yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dari pihak keluarganya, dan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai dua orang anak.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal bersama awalnya rukun, namun kerukunan tersebut tidak berlangsung lama karena akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan bernama Bombong, bahkan menurut iformsi dari keluarga Tergugat, Tergugat telah menikahi perempuan tersebut.

Menimbang bahwa kedua saksi sering melihat Tergugat pergi bersama dengan perempuan Bombong tersebut.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 hingga sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama perpisahan itu tidak pernah ada nafkah dari Tergugat.

Menimbang bahwa kedua saksi menyatakan kalau Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan, lebih baik diceraikan saja.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
atas, maka oleh karena itu majelis hakim menerima keterangan-

keterang^{an} saksi Penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua
saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka
berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan
dibenarkan oleh majelis hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan
bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta
hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai pasangan suami isteri sah.
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 13 tahun 10 bulan.
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja dan telah dikaruniai dua orang anak, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa Tergugat berhubungan asmara dengan perempuan lain bahkan perempuan tersebut telah dinikahi oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 hingga sekarang berlangsung kurang lebih 2 bulan lamanya.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi lebih baik diceraikan saja karena selama kurang lebih 2 bulan itu sudah tidak ada hubungan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi keharmonisan yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal, yang berlangsung kurang lebih 2 bulan lamanya tidak saling hubungan lagi maka hal tersebut menandakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk di rukunkan (*Broken Marriage*), sehingga mereka untuk kembali membina rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat tercapai dan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai pula dengan firman Allah dalam surat Al- Rum ayat 21 :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri- isteri

- * Or?J

يٰۤاَيُّهَا

dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk lancarnya administrasi maka panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan di langsung, berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.1010/Odt.G/2Q15/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **Nurtang bin Muh. Tahang B** terhadap Penggugat **Hasmiati binti La Hatta**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 791.000.00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. M.Yasin Paddu, dan Drs. Muhammadong M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Muharrar Syam, B.A, sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Drs. M.Yasin Paddu.

Drs. Muhammadong M.H.



Ketua Majelis

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Panitera Pengganti

Muharrar Syam, B.A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Perincian Biaya Perkara:

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	ATK	Rp	50.000,00
3	Panggilan	Rp	700.000,00
4	Redaksi	Rp	5.000,00
5	Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h		Rp	791.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

u